



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang adalah Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat pada PD.
10. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh PD/UPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh PD/UPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan norma, standar, dan prosedur, Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan baik yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;

- f. pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi;
- i. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah pada PD/UPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. pelaksanaan pengadaan tanah dalam satu lokasi yang berbeda zonasi dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- m. pengelolaan kearsipan data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Perencanaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 - d. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I;
 - e. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7.

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

- d. menyusun bahan norma, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Perencanaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum pada PD/UPD.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan teknis pengadaan tanah pada PD/UPD;
- e. melaksanakan penyusunan rencana anggaran biaya pengadaan tanah;
- f. melaksanakan penyusunan kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perencanaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada lingkup wilayah I dan pengadaan tanah berdasarkan usulan PD/UPD.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Kota Administrasi Jakarta Barat.
- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan Pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan sertifikasi dan pengamanan lahan;

- d. melaksanakan persiapan pengadaan tanah sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan pengadaan tanah dalam satu lokasi yang berbeda zonasi dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan pematokan lokasi tanah yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Pertanahan (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
- h. menerima dan memproses pengaduan pihak yang berhak terkait rencana Pengadaan lahan;
- i. melakukan koordinasi terkait pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) ke Panitia Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah dan instansi terkait tentang pelaksanaan Inventarisasi dan berkoordinasi serta mendampingi ke lapangan;
- j. melaksanakan pengendalian/pengawasan proses pembuatan data inventarisasi lahan yang terkena pengadaan tanah dan gambar peta bidang;
- k. melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak mengenai bentuk dan besar ganti kerugian atau melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;
- l. menerima keberatan Pihak yang Berhak terkait bentuk dan besar kerugian, melakukan kajian atas keberatan serta menerima/menolak keberatan Pihak yang Berhak dan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah;
- n. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan pemisahan (splitzing) sertifikat tanah (jika masih tersisa) dan menyerahkan seluruh dokumen terkait pelaksanaan pengadaan tanah;
- o. melaksanakan penertiban terhadap tanah aset Pemerintah Daerah yang telah dibebaskan dan masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal;
- p. melaksanakan proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan pemisahan (splitzing) sertifikat jika masih terdapat sisa tanah; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada lingkup wilayah II dan fasilitasi pengadaan tanah berdasarkan usulan PD/UPD.
- (2) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan sertifikasi dan pengamanan lahan;
 - d. melaksanakan persiapan pengadaan tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melaksanakan pengadaan tanah dalam satu lokasi yang berbeda zonasi dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan pematokan lokasi tanah yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Pertanahan (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;

- h. menerima dan memproses pengaduan pihak yang berhak terkait rencana pengadaan lahan;
- i. melakukan koordinasi terkait pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) ke Panitia Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah dan instansi terkait tentang pelaksanaan inventarisasi dan berkoordinasi serta mendampingi ke lapangan;
- j. melaksanakan pengendalian/pengawasan proses pembuatan data inventarisasi lahan yang terkena pengadaan tanah dan gambar peta bidang;
- k. melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak mengenai bentuk dan besar ganti kerugian atau melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;
- l. menerima keberatan Pihak yang Berhak terkait bentuk dan besar kerugian, melakukan kajian atas keberatan serta menerima/menolak keberatan Pihak yang Berhak dan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah;
- n. membuat laporan bidang tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan pemisahan (splitzing) sertifikat tanah (jika masih tersisa) dan menyerahkan seluruh dokumen terkait pelaksanaan pengadaan tanah;
- o. melaksanakan penertiban terhadap tanah aset Pemerintah Daerah yang telah dibebaskan dan masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal;
- p. melaksanakan proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan pemisahan (splitzing) sertifikat jika masih terdapat sisa tanah; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 14

Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62048

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2018
Tanggal 6 November 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGADAAN TANAH CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN